



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 100/FST/04/2024**

Tentang
**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGMAS
DEMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Menimbang : a. bahwa guna mendukung Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Bakti Desa”, maka perlu adanya Narasumber;
b. bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Bakti Desa”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 4663/Un.3/Hk.00.5/08/2018 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 2044/FST/HK.00.5/07/2022 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari DEMA tanggal 17 April 2024;
2. Disposisi Pimpinan tanggal 17 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi tentang Penetapan Narasumber Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Bakti Desa”.
- Pertama** : Menetapkan Narasumber Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Bakti Desa”, seperti yang tersebut dalam daftar keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam daftar terlampir.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor DIPA- 025.04.2.423812/2023 Tanggal 30 November 2024.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 18 April 2024
DEKAN,

^

SRI HARINI

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 100/FST/04/2024
Tanggal : 18 April 2024
Tentang :

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGMAS
DEMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	MATERI	JADWAL
1	Prof. Dr. Ir.	Budidaya	20 April 2024 jam -

DEKAN,

^

SRI HARINI